

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini dimaksudkan memberikan penjelasan bagaimana peneliti memperoleh data untuk bahan menjawab pertanyaan. Penelitian difokuskan guna mengetahui pelaksanaan Perda Tibum khususnya terhadap pelacur jalanan yang cenderung merugikan perempuan atau diskriminasi terhadap perempuan.

3.1 Pentahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif analitis. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti berupaya mengeksklore seputar implementasi Perda Tibum dalam menertibkan pelacur jalanan yang cenderung merugikan perempuan atau diskriminatif terhadap perempuan.

Untuk mengetahui fakta di lapangan, peneliti berupaya mengetahui implementasi Perda Tibum khususnya saat pelaksanaan penertiban pelacur jalanan, data tentang rutinitas penertiban oleh instansi terkait, mengetahui sifat dan karakteristik aparat saat menertibkan pelacur jalanan, isi Perda Tibum, isi Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Tibum, wawancara dengan pejabat terkait, wawancara dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, wawancara dengan korban penertiban, dan wawancara dengan publik untuk mengetahui reaksi mereka.

Penelitian untuk mengetahui proses penertiban perempuan-perempuan yang diduga pelacur jalanan pada dinihari yakni mulai pukul 11:00 sampai dengan pukul 03:00 di sejumlah jalanan seperti Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat dan Kawasan Melawai (Blok M), Jakarta Selatan. Melakukan penelitian pada dinihari, karena aparat gabungan dalam hal ini Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polisi, dan Garnisun (TNI) sebagian besar bila merazia pelacur jalanan selalu pada dinihari.

Peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan Kawasan Melawai (Blok M), Jakarta Selatan tidak bersama dengan aparat gabungan, tetapi memisahkan diri dengan menunggu di lokasi karena terlebih dahulu sudah mendapatkan informasi dari informan dalam hal ini aparat

terkait. Tujuan tidak bersama aparat agar dalam melakukan kegiatan tidak diintervensi. Selain itu juga agar aparat tidak menutup-nutupi cara merazia perempuan-perempuan yang diduga pelacur jalanan. Artinya proses razia pelacur jalanan berjalan seperti pada biasanya.

Setelah mengamati razia pelacur jalanan, peneliti melanjutkan penelitiannya ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat, untuk mewawancarai sejumlah perempuan yang dirazia aparat gabungan disela-sela aparat akan mengidentifikasi. Langkah ini dilakukan agar bisa mendapatkan pengakuan yang orsinil dari perempuan yang dirazia sebelum dimasukan ke panti transit.

Awal memulai mewawancarai, perempuan-perempuan yang terkena razia berusaha menghindar, karena mereka menganggap bahwa peneliti adalah bagian aparat yang menertibkan. Namun, setelah diyakinkan berkali-kali bahwa wawancara dilakukan untuk membantu membongkar cara penertiban yang diskriminatif dan melanggar HAM, mereka baru mau buka mulut.

Kontan perempuan yang terjaring razia menumpahkan kekesalannya terhadap aparat gabungan, karena saat melakukan penertiban tidak menanyakan identitas terlebih dahulu, tetapi langsung main tubruk. Mereka juga mempertanyakan kenapa laki-laki yang ada di jalanan pada saat penertiban terkesan dibiarkan saja oleh aparat.

Penelitian juga dilakukan terhadap dua perempuan yang sudah dinyatakan pelacur jalanan di Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulya, Kedoya, Jakarta Barat, pada 15 April 2010. Saat menuju ke lokasi yakni panti, peneliti diantar petugas dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tetapi saat melakukan wawancara, dua perempuan yang sudah dinyatakan pelacur jalanan, peneliti meminta agar petugas tidak menemani sehingga informasi yang didapat bisa orsinil.

Seperti halnya di panti transit, dua perempuan bersangkutan juga berupaya untuk tidak diwawancarai, karena mereka takut bila ngomong apa adanya bahwa hukuman akan diperberat. Tetapi setelah peneliti meyakinkan bahwa wawancara dilakukan demi memperbaiki nasib perempuan yang ada di panti sosial, merkapun secara panjang lebar membuka identitasnya masing-masing.

Sementara itu, untuk mendapatkan data sekunder, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah pejabat terkait baik di Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tempat kantor masing-masing.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dengan studi kasus, maka penelitian akan dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut:

1. Waktu: Penelitian ini dilakukan mulai Maret sampai dengan Mei 2010. Adapun problematika yang akan diteliti adalah menyangkut razia atau kegiatan operasional yang dilakukan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap perempuan yang berada di jalanan pada waktu dan lokasi tertentu di wilayah Jakarta.
2. Lokasi: Pemilihan lokasi dibatasi di sejumlah lokasi yang biasa disisir aparat Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti kawasan Kemayoran (Jakarta Pusat), kawasan Blok M atau Melawai (Jakarta Selatan), dan kawasan Hayam Wuruk (Jakarta Pusat)
3. Masalah: Konsep penelitian ini dibatasi pada mengapa pelaksanaan penertiban pelanggar tertib sosial khususnya masalah atau probelamatika terhadap larangan transaksi seks di jalanan diarahkan terhadap perempuan yang berada di jalanan meski sesungguhnya belum pasti bahwa mereka adalah pelacur. Bukan itu saja penelitian juga menyangkut konsep penertiban rutin yang dilakukan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah:

1. Data Primer: adalah data yang didapat dari sumber informasi utama yakni individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Data primer ini berupa antara lain:

- Catatan hasil wawancara
 - Hasil observasi ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan situasi dan kejadian.
 - Data-data mengenai informan
2. Data Sekunder: adalah data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram, peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan, dan sebagainya. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik dari dokumen, maupun dari observasi langsung ke lapangan.

Adapun secara keseluruhan, data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

- Visi, misi, dan tujuan dari implementasi Perda Tibum yakni menciptakan kehidupan yang tentram dan nyaman bagi warga Jakarta.
- Strategi operasional
- Dan lain-lain

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data dari pengamatan (*observation*) dan wawancara mendalam (*indept interviews*). Kedua metode atau teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observation*): adalah pengamatan yang sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti. Observasi perlu dilakukan untuk mendapatkan potret yang fakta di lapangan secara akurat. Adapun yang diobservasi adalah menyangkut: karakteristik aparat saat menertibkan pelacur jalanan, bagaimana sikap perempuan korban penertiban, bagaimana nasib perempuan saat berada di Panti Sosial, dan kenapa aparat dalam menertibkan pelacur jalanan lebih menitikberatkan kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Observasi dilakukan pada 30-31 Maret 2010 dengan cara mendatangi langsung ke lokasi yang biasa menjadi sasaran penertiban pelacur jalanan di sejumlah lokasi seperti Jalan Benyamin Suaeb, Kemayoran, Jakarta Pusat, kawasan Blok M, dan lainnya tanpa sepengetahuan aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan mendatangi langsung ke lokasi agar aparat tidak

melakukan intervensi terhadap hasil temuan dan bekerja normal seperti yang biasa mereka lakukan, sehingga bisa mendapatkan temuan yang orsinil tanpa kepura-puraan.

2. Wawancara mendalam (*indefit interviews*): adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi yang dianggap menguasai masalah penelitian yakni dengan pejabat di jajaran Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pejabat di jajaran Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perempuan korban penertiban aparat Pemerintah Proivinsi DKI Jakarta, pelacur jalanan yang digaruk aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan sejumlah warga yang bertempat tinggal di sekitar area atau lokasi penertiban pelacur jalanan. Adapun detail urutan wawancara yakni:

- Tatang Suyanto, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada 5 April 2010, di ruang kerjanya, mengupas berbagai hal yang menyangkut tugas aparat Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI dalam menertibkan pelacur jalanan termasuk menyangkut pembinaan terhadap pelacur jalanan saat berada di panti sosial. Selain itu, penulis meminta data yang berkaitan dengan apa yang diteliti seperti daerah rawan pelacur jalanan. Bukan itu saja, penulis juga meminta keterangan-keterangan menyangkut prosedur penertiban pelacur jalanan.
- Ruddin Akbar, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, pada 6 April 2010, di ruang kerjanya, mengupas seputar keberadaan Perda Nomor 8/2007 tentang Ketertiban Umum (Perda Tibum). Dalam wawancara Nurddin meyakinkan bahwa Perda Tibum akan direvisi, karena tidak berkeadilan.
- Lukman Syahrul, Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian Hukum Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada 13 April 2010, di ruang kerjanya, mengupas tugas pokok Satpol PP terutama dalam menertibkan praktik pelacuran di Jakarta. Selain itu, penulis meminta data-data yang

dibutuhkan dalam penulisan menyangkut implementasi Perda Tibum. Wawancara dengan Lukman dilakukan berulang-ulang karena pejabat-pejabat di lingkungan Satpol PP sedang sibuk menyiapkan berbagai kebutuhan untuk peringatan HUT Satpol dan menyiapkan rencana penertiban pamakaman Mbah Priok Jakarta Utara.

- Wt perempuan yang dijaring di Jalan Benyamin Suaeb Kemayoran, Jakarta Pusat, dan Rn, perempuan yang dijaring di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan. Wawancara dilakukan pada 31 Maret 2010, saat berada di Panti Sosial tepatnya di ruang tunggu untuk pendataan dan identifikasi. Saat wawancara tidak meminta bantuan aparat atau pejabat, karena penulis menggunakan status jurnalis sehingga informasi yang didapat bisa natural tanpa rasa ketakutan. Dua perempuan awalnya memang takut, karena penulis diduga bagian dari aparat yang telah menjaringnya. Tetapi setelah diyakinkan bahwa penulis bukan bagian dari aparat, tetapi jurnalis mereka memberikan keterangan apa adanya. Wawancara menyangkut status, kenapa berada di jalanan pada malam dan dinihari, dan sebagainya.
- Aseli Husin, Kepala Seksi Identifikasi dan Penelaan Panti Sosial Bina Insan Bangun Nusa Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada 31 Maret 2010, di Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Wawancara antara mengupas seputar prosedur identifikasi terhadap perempuan yang diduga pelacur jalanan usai ditangkap dan saat di panti transit yang berada di bawah pengawasannya.
- Li dan Mt, penghuni Panti Sosial Bina Karya Wanita (PSBKW) Kedoya, Jakarta Barat. Mereka menghuni panti itu, karena hasil dari petugas identifikasi saat berada di panti transit adalah dinyatakan positif pelacur jalanan. Wawancara dilakukan di PSBKW, pada 15 April 2010. Saat mendatangi panti, penulis diantar oleh Tengku Syahrul, Kepala Seksi PSBKW Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan menunjukkan identitasnya bahwa penulis adalah mahasiswa Universitas Indonesia yang hendak melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan

tesis. Hanya saat wawancara pejabat bersangkutan tidak mendampingi, karena meminta agar wawancara bisa dilakukan empat mata saja. Wawancara dilakukan secara terpisah atau bergantian pertama Lia dan berikutnya Mitha. Wawancara menyangkut status, kenapa bisa ditangkap, apa yang diberikan saat berada di panti pembinaan, bagaimana sikap aparat terhadap penghuni panti dan lainnya.

- Yulikha, warga RT 13 / Rw 07 Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, wawancara dilakukan pada 13 Mei 2010, di warung makan dekat tempat penertiban pelacuran di Jalan Benyamin Suaeb. Wawancara menyangkut reaksi dari dia, penilaian, dan bagaimana kesaksiannya saat aparat menangkap perempuan yang ada di jalan.
- Anas Katili, warga RT 07 / RW 01 Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, wawancara dilakukan pada 13 Mei 2010, di rumahnya. Wawancara dilakukan dengan meminta tanggapan, penilaian terhadap penertiban pelacur jalanan, dan kesaksian saat aparat menangkap perempuan-perempuan yang dianggap pelacur jalanan.
- Ardian, warga RT 07 / RW 07 Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat, wawancara pada 13 Mei 2010, di warung makan dekat rumah bersangkutan. Wawancara seputar penilaian, kesaksian saat aparat menertibkan pelacur jalanan, harapan dia terhadap aparat, dan lainnya.

3.5. Informan

Informan adalah seseorang yang keterangannya bisa menambah data yang diperoleh di lapangan. Informan dipilih dengan pertimbangan berbagai karakteristik seperti memenuhi persyaratan dan kompeten untuk peneliti. Jumlah informan yang dibutuhkan peneliti demi mencapai tujuan penelitian yakni tujuh orang yakni empat perempuan korban penertiban dan tiga warga di sekitar area penertiban.

Dengan mendapatkan informan yang kompeten maka penelitian menyangkut penertiban pelacur jalanan di Jakarta yang cenderung merugikan perempuan dan diskriminatif hasilnya bisa diungkap secara lebih mendalam.

Informan yang dipilih penulis yakni empat perempuan korban penertiban baik itu perempuan yang berdasarkan pengakuannya bukan pelacur jalanan atau mereka yang memang positif pelacur jalanan dan tiga orang warga yang bertempat tinggal di sekitar area yang biasa menjadi sasaran penertiban pelacur jalanan. Bukan itu saja, sebagai pembanding, penulis juga membutuhkan informan tambahan yakni satu orang anggota DPRD Profinsi DKI Jakarta untuk memberikan kesakisan dan penilaian terhadap kerja aparat saat melaksanakan implementasi Perda Tibum di wilayah Jakarta. Informan-informan itu adalah:

- Ruddin Akbar, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, wawancara dilakukan pada 6 April 2010, di ruang kerjanya.
- Wt perempuan yang dijaring di Jalan Benyamin Suaeb Kemayoran, Jakarta Pusat, dan Rn, perempuan yang dijaring di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan. Wawancara dilakukan pada 31 Maret 2010, di Panti Sosial tepatnya di ruang tunggu untuk pendataan dan identifikasi.
- Li dan Mt, penghuni Panti Sosial Bina Karya Wanita (PSBKW) Kedoya, Jakarta Barat, wawancara dilakukan pada 15 April 2010, di PSBKW Kedoya.
- Yulikha, warga RT 13 / Rw 07 Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, wawancara dilakukan pada 13 Mei 2010, di warung makan dekat tempat penertiban pelacuran di Jalan Benyamin Suaeb.
- Anas Katili, warga RT 07 / RW 01 Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, wawancara dilakukan pada 13 Mei 2010, di rumahnya.
- Ardian, warga RT 07 / RW 07 Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat, wawancara pada 13 Mei 2010, di warung makan dekat rumah bersangkutan.

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti telah melakukan langkah-langkah:

1. Pengumpulan Informasi, bahwa teknik melalui wawancara maupun observasi langsung

2. Reduksi, bahwa langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian
3. Penyajian, bahwa setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam bentuk table ataupun uraian penjelasan.
4. Tahap akhir, bawah tahap ini adalah bagian menarik kesimpulan
Pedoman wawancara yang dibuat, oleh peneliti diajukan kepada informan sematamata sebagai bahan kajian yang mendasar untuk membuat kesimpulan. Bagaimanapun pendapat banyak orang merupakan hal penting meskipun tidak dijamin validitasnya.
Semakin banyak informasi maka diharapkan akan menghasilkan data yang sudah tersaring dengan ketat dan lebih akurat.